



PENETAPAN

Nomor 2900/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Sulinah, bertempat tinggal di Dukuh Menanggal 05 B/11 Rt.001 Rw.006
Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota
Surabaya, email pipituntari578@gmail.com, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada 12 Desember 2024 dengan Nomor Register 2900/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan pencatatan kematian terlambat, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama Sulinah sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK3578224508570003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578220101088874 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05-09-2024;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Sumardi di Surabaya pada tanggal 27 Juni 1977 sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah no 331/63/VI/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya tertanggal 27 Juni 1977;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon saat ini berniat untuk mencatatkan kematian suami pemohon yang bernama Sumardi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 2900/Pdt.P/2024/PN Sby



Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama Sumardi belum teregister dalam register kematian tertanggal 18 Juni 1985 sebagaimana Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian No: 400.13.3.1/22613/436.11.7/2024 tertanggal 06 Desember 2024;

5. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama Sumardi tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Penetapan PN No: 400.13.3.1/22614/436.11.7/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan; dan
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian suami Pemohon atas nama Sumardi, meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Juni 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 2900/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sumardi, meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Juni 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578224508570003 atas nama Sulinah, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578220101088874 atas nama Sulinah, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/63/VI/1977 atas nama Sumardi dengan Sulinah tanggal 27 Juni 1977, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat No: 400.13.3.1/22613/436.11.7/2024, hal: konfirmasi keabsahan Akta Kematian, kepada Sdri. Pipit Untari, S.E., tanggal 06 Desember 2024, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat No: 400.13.3.1/22614/436.11.7/2024, hal: konfirmasi keabsahan Akta Kematian, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 06 Desember 2024, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian Sumardi, tertanggal 9 Desember 2024, yang diberi tanda bukti P-6;

(2.5) Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah diberi meterai cukup dan untuk P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan sedangkan bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 2900/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pipit Untari, S.E**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kedua Pemohon dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa nama orang tua Saksi yaitu Sulinah (Pemohon) dan Sumardi (bapak Saksi);
- Bahwa bapak Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1985 di Surabaya karena sakit;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saat ini telah pensiun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Menanggal 05 B/11 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus asuransi pensiun dan terkendala dengan syarat administrasi surat keterangan janda;
- Bahwa untuk membuat surat keterangan janda, memerlukan akta kematian dari bapak Saksi;
- Bahwa bapak Saksi, Sumardi, sejak kematiannya sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa oleh karenanya saat ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian atas nama Sumardi;
- Bahwa Saksi pernah bersurat dan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan kemudian diinformasikan jika akta kematian atas nama bapak Saksi, tidak tercatat dalam database dukcapil;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di persidangan;

2. **Choirul Arifin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pipit Untari, anak kedua dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pipit Untari yaitu Sulinah (Pemohon) dan Sumardi;
- Bahwa bapak Sumardi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1985 di Surabaya karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Sulinah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saat ini telah pensiun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Menanggal 05 B/11 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 2900/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus asuransi pensiun dan terkendala dengan syarat administrasi surat keterangan janda;
- Bahwa untuk membuat surat keterangan janda, memerlukan akta kematian suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, sejak kematiannya sampai dengan sekarang, bapak Sumardi belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa saat ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian atas nama Sumardi;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian suami Pemohon atas nama Sumardi, meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Juni 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk yang dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Panitera MA kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, terhadap kematian penduduk yang sudah lama sehingga tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 2900/Pdt.P/2024/PN Sby



(3.4) Menimbang bahwa kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 65 ditentukan “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.”;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan tentang kematian penduduk yang sudah lama tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Pipit Untari, S.E., dan Saksi Choirul Arifin;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 331/63/VI/1977 atas nama Sumardi dengan Sulinah tanggal 27 Juni 1977 yang didukung oleh keterangan Saksi Pipit Untari, S.E., dan Saksi Choirul Arifin maka diperoleh fakta bahwa Pemohon (Sulinah) adalah istri Sumardi, yang menikah pada tanggal 27 Juni 1977 sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah no 331/63/VI/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya, sehingga dalam hal ini Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Sumardi;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578224508570003 atas nama Sulinah dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578220101088874 atas nama Sulinah, didukung dengan keterangan Saksi Pipit Untari, S.E., dan Saksi Choirul Arifin, Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Menanggal 05 B/11 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, karenanya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 didukung dengan keterangan Saksi Pipit Untari, S.E., dan Saksi Choirul Arifin di persidangan diperoleh fakta bahwa kematian Sumardi, suami Pemohon belum dicatatkan dan terdata dalam *database* kependudukan, sehingga belum mempunyai Akta Kematian;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon satu persatu;



(3.11) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yaitu : mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon sebagai berikut:

(3.13) Menimbang bahwa dalam bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian Sumardi, tertanggal 9 Desember 2024, Pemohon menyatakan bahwa kematian atas nama Sumardi, di Surabaya, dengan tanggal kematian 18 Juni 1985 yang disebabkan karena sakit, dan surat pernyataan Pemohon tersebut dibuat dengan disaksikan oleh Saksi Pipit Untari, S.E., dan Saksi Choirul Arifin, yang dipersidangan membenarkan mengenai isi surat pernyataan Pemohon tersebut;

(3.14) Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan amar penetapan yang menyesuaikan dengan fakta yang dapat dibuktikan di persidangan dan menyesuaikan pula dengan redaksi peraturan perundang-undangan;

(3.15) Menimbang bahwa selanjutnya untuk petitum angka 3 (tiga) Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kematian tersebut harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian yang disampaikan kepada Pemohon;

(3.16) Menimbang bahwa dengan demikian maka dalam hal ini Pemohon harus mencatatkan kematian suaminya yang bernama Sumardi, ke Pejabat Pencatatan Sipil agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.18) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; **(3.19)** Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama Sumardi telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Juni 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatitkan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Soemardi kemudian menyampaikannya kepada Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik terdaftar Pemohon yaitu email pipituntari578@gmail.com.

Panitera Pengganti

Hakim,

Lukman Hakim, S.H.,M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 2900/Pdt.P/2024/PN Sby



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp.100.000,00
- Saksi	: Rp.100.000,00
- Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu
rupiah).	